

PENYERAHAN ASET DAERAH PEMEKARAN



politik.lipi.go.id

I. PENDAHULUAN

Pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru.¹ Pemekaran daerah merupakan salah satu upaya dari Pemerintah untuk dapat melakukan efisiensi dalam penyelenggaraan negara karena mengingat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas.²

Dalam konteks pemekaran daerah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.³ Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik lokal. Tujuan pembentukan suatu daerah otonom pada dasarnya adalah untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 32 ayat (1).

² Muhammad Hafidz Ramadhani, *Permasalahan Hukum Dari Pemekaran Daerah Terhadap Aset-Aset Milik Daerah Induk dan Daerah Hasil Pemekaran*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, hal. 23.

³ J.Kaloh dalam Ferdiansyah SH, *Analisis Pengelolaan Aset Pemerintahan Kabupaten Sambas Dalam Hubungannya Dengan Pemekaran Wilayah Kota Singkawang*, hal. 8.

⁴ *Ibid.*

Dalam pemekaran daerah terdapat hal yang perlu diketahui, yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penyerahan aset daerah pemekaran dari daerah induk ke daerah otonom baru.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan di atas, terdapat permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan penyerahan aset dari daerah induk kepada daerah pemekaran, dan bagaimanakah persyaratan administratif penyerahan aset daerah induk terhadap daerah pemekaran?

III. PEMBAHASAN

1. Penyerahan Aset Daerah Induk Terhadap Daerah Pemekaran

Pengaturan mengenai penyerahan aset daerah induk terhadap daerah pemekaran terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Secara umum, pengaturan penyerahan aset daerah terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (PP No. 78/2007), dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk (Kepmendagri No. 42/2001).

PP No. 78/2007, mengatur penyerahan aset-aset dari daerah induk kepada daerah pemekaran ditetapkan pada Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34. Pemerintah melakukan pembinaan kepada daerah otonom baru yang salah satu bentuknya adalah pemberian fasilitasi kepada daerah otonom baru terhadap pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap daerah otonom baru sejak peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala daerah.*
- (2) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
 - a. penyusunan perangkat daerah;*
 - b. pengisian personil;*
 - c. pengisian keanggotaan DPRD;*
 - d. penyusunan APBD;*
 - e. pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi;*
 - f. pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen;*
 - g. penyusunan rencana umum tata ruang daerah; dan*

h. dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah.

(3) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian, untuk provinsi dilaksanakan oleh Menteri bersama gubernur provinsi induk dan untuk kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur bersama bupati kabupaten induk.

PP No. 78/2007 mengatur mengenai penyerahan aset dari daerah induk kepada daerah pemekaran. Selain itu diatur pula mengenai penetapan jangka waktu maksimal penyerahan aset-aset tersebut.

Pasal 33

(1) Aset provinsi dan kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada provinsi baru dan kabupaten/kota baru, dibuat dalam bentuk daftar aset.

(2) Aset provinsi dan kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian provinsi baru dan kabupaten/kota baru.

(3) Dalam hal aset daerah kabupaten induk yang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada kota yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dapat diserahkan secara bertahap dan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya ibukota kabupaten induk yang baru.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan penyerahan aset provinsi induk kepada provinsi baru difasilitasi oleh Menteri.

(2) Pelaksanaan penyerahan aset daerah induk kepada kabupaten/kota baru difasilitasi oleh gubernur dan bupati/walikota kabupaten/kota induk.

(3) Tata cara pelaksanaan penyerahan aset daerah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan diatas, daerah otonom baru atau daerah pemekaran, ditetapkan memperoleh fasilitasi pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen yang dilaksanakan 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian. Untuk Provinsi dilaksanakan oleh Menteri bersama dengan Gubernur Provinsi Induk, dan untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur bersama Bupati Kabupaten Induk. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, daerah pemekaran difasilitasi oleh pemerintah untuk memperoleh pengalihan aset-aset dari daerah induk karena pada saat itu, aset-aset tersebut sudah berada di wilayah daerah baru karena adanya pemekaran daerah. Kemudian Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Induk membuat daftar aset yang akan diserahkan kepada daerah pemekaran paling lama satu tahun sejak peresmian

provinsi baru dan kabupaten/kota baru. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat kejelasan mengenai daftar aset-aset apa saja yang akan diserahkan kepada daerah pemekaran.

Pasal 2 dan Pasal 3 Kepmendagri No. 42/2001, mengamanatkan kewajiban penyerahan aset-aset dari daerah induk kepada daerah pemekaran, sebagaimana dinyatakan:

Pasal 2 Kepmendagri No. 42/2001

- (1) Barang milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik Daerah yang baru dibentuk.*
- (2) Hutang Piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota induk yang berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang Daerah dan penggunaan atau pemanfaatannya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta tanggung jawab Daerah yang baru dibentuk.*

Pasal 3 Kepmendagri No. 42/2001

- (1) Barang Daerah atau Hutang Piutang yang akan dialihkan kepada Daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama, baik administrasi maupun fisik.*
- (2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*
 - a. Tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya;*
 - b. Alat angkutan bermotor dan alat besar;*
 - c. Barang bergerak lainnya termasuk perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan.*
- (3) Hutang Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hutang piutang jangka pendek dan jangka panjang.*

Kepmendagri No. 42/2001 menyatakan aset daerah sebagai “barang milik/kekayaan negara atau daerah/Barang milik Daerah/Barang Daerah,” ketentuan diatas menetapkan bahwa daerah induk wajib menyerahkan “barang milik/kekayaan negara atau daerah/Barang milik Daerah/Barang Daerah,” yang berada dalam wilayah daerah pemekaran kepada Daerah yang baru dibentuk. Barang Daerah dan Hutang Piutang yang akan dialihkan kepada Daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama secara administrasi dan fisik.

2. Persyaratan Dasar dan Administratif Penyerahan Aset Daerah Induk Terhadap Daerah Pemekaran

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) mengamanatkan dalam pemekaran daerah harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Pada pasal 34 diatur bahwa bagian persyaratan dasar meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar

kapasitas daerah. Pada bagian persyaratan dasar kapasitas daerah pada pasal 36 ayat (1) dan ayat (7) diantaranya meliputi Parameter keuangan daerah diantaranya meliputi pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Untuk persyaratan administratif untuk pembentukan kabupaten/kota meliputi persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk, dan persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk sebagaimana dinyatakan pada Pasal 37 huruf b.

Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk merupakan bagian dari syarat administratif, terkait penyerahan kekayaan daerah dijelaskan pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 78/2007, ketentuan tersebut menjelaskan disyaratkannya Keputusan DPRD kabupaten/kota induk dan Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota. Pada bagian penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP No. 78/2007. Pada ketentuan tersebut diantaranya dijelaskan mengenai dibutuhkannya Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota.

Pasal 5 PP No. 78/2007

(2) Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:

a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;

Penjelasan Pasal 5 PP No. 78/2007

Ayat (2)

Huruf a

Keputusan DPRD kabupaten/kota induk yang ditetapkan berdasarkan rapat paripurna tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota yang memuat:

1.

6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota.

Aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon kabupaten/kota wajib diserahkan seluruhnya kepada calon kabupaten/ kota, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon kabupaten/kota.

Dokumen adalah bukti kepemilikan aset kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon kabupaten/kota.

Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan kabupaten/kota induk yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota menjadi tanggung jawab calon kabupaten/kota.

7. *Persetujuan penyerahan sarana prasarana perkantoran yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berada dalam cakupan wilayah calon kota, dari kabupaten induk kepada kota yang akan dibentuk. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan milik kabupaten induk yang bukan untuk pelayanan publik yang berada dalam cakupan wilayah calon kota dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar untuk membangun sarana prasarana di ibukota kabupaten induk yang baru; dan*
8.

Persyaratan dibutuhkannya persetujuan DPRD dalam penyerahan dan penghapusan barang daerah ditetapkan pula dalam Pasal 4 Kepmendagri No. 42/2001, yang menyatakan:

Pasal 4

- (1) *Barang Daerah atau hutang piutang yang termasuk dalam Daftar barang Inventaris, Daftar hutang dan Daftar piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk, sebelum ditetapkan penghapusannya harus dimintakan persetujuan DPRD.*
- (2) *Daftar barang inventaris dan hutang piutang yang telah mendapat persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Kepala Daerah.*

Pengaturan mengenai persetujuan DPRD tentang pemindahtanganan melalui penyerahan dan penghapusan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang milik daerah juga ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP No. 27/2014), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016). Pada ketentuan tersebut terdapat prinsip bahwa barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. Namun peraturan perundang-undangan mengatur bahwa barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan berikut:

Pasal 45 UU No. 1/2004

- (1) *Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.*
- (2) *Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.*

Pasal 47 UU No. 1/2004

- (1) *Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk:*
 - a. *pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.*
 - b. *tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:*
 - 1) *sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;*
 - 2) *harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;*
 - 3) *diperuntukkan bagi pegawai negeri;*
 - 4) *diperuntukkan bagi kepentingan umum;*
 - 5) *dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.*
- (2) *Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.*

Pasal 8 PP No. 27/2014

- (2) *Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:*
 - f. *mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;*

Pasal 55 PP No. 27/2014

- (2) *Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk:*
 - a. *tanah dan/atau bangunan; atau*
 - b. *selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);**dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Pasal 56 8 PP No. 27/2014

- (1) *Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diajukan oleh Pengelola Barang.*
- (2) *Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.*

Pasal 331 Permendagri 19/2016

- (1) *Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:*

- a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa pemindahtanganan aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan membutuhkan persetujuan DPRD, usul untuk memperoleh persetujuan DPRD diajukan oleh Bupati, dan ditetapkan melalui Keputusan DPRD kabupaten/kota induk.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Daerah otonom baru atau daerah pemekaran, ditetapkan memperoleh fasilitasi pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen yang dilaksanakan 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian. Fasilitasi untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur bersama Bupati Kabupaten Induk. Pengalihan aset yang dilakukan adalah terhadap aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon kabupaten/kota wajib diserahkan seluruhnya kepada calon kabupaten/ kota, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon kabupaten/kota.
2. Ketentuan mengenai pemekaran daerah harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Dalam persyaratan administratif terkait penyerahan dan penghapusan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen, dan utang piutang kabupaten/kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota, disyaratkan memperoleh persetujuan penyerahan dari DPRD dan ditetapkan melalui Keputusan DPRD kabupaten/kota

induk, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Pasal 5 PP No. 78/2007 dan Pasal 4
Kepmendagri No. 42/2001.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk

Muhammad Hafidz Ramadhani, *Permasalahan Hukum Dari Pemekaran Daerah Terhadap Aset-Aset Milik Daerah Induk dan Daerah Hasil Pemekaran*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014

Ferdiansyah, *Analisis Pengelolaan Aset Pemerintahan Kabupaten Sambas Dalam Hubungannya Dengan Pemekaran Wilayah Kota Singkawang*

Disclaimer:

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”